

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah hasil dari pertimbangan politik-sosiologis, yuridis, dan filosofis, serta memiliki akar sejarah yang penting. Dari perspektif politik-sosiologis, Indonesia dengan prinsip pembagian kekuasaan sering mengalami tumpang-tindih kewenangan antara tiga lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudisial.¹ Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga negara yang dikenal sebagai *checks and balances* untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa cita hukum nasional, yaitu Pancasila, dapat dijunjung tinggi dan ditegakkan dengan baik.²

Pada masa reformasi (1999-2002), terjadi dorongan kuat untuk membentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dorongan ini mencapai puncaknya pada tahun 2001 ketika konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi diresmikan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dilakukan

¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 96

² Fais Yonnas Bo'a, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (*Rechts Idee*) Pancasila Dalam Bernegara", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2020, hlm. 100

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).³ Dalam amandemen tersebut, Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945 mengakui secara eksplisit pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (2) menetapkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁴ Dengan demikian, kehadiran Mahkamah Konstitusi secara resmi diakui sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, menandai tonggak penting dalam sejarah peradilan konstitusional di negara ini.

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, hadirnya Mahkamah Konstitusi telah mengakibatkan transformasi mendasar dalam distribusi kekuasaan, peran lembaga-lembaga negara, dan dinamika interaksi di antara mereka. Langkah ini merupakan konsekuensi dari amandemen konstitusi tahun 1945, yang utamanya ditujukan untuk mengukuhkan keseimbangan dan saling mengawasi antara lembaga-lembaga negara, dengan tujuan akhir menyelenggarakan pemerintahan yang mengamalkan nilai-nilai serta misi negara.⁵

³ Aninditya Eka Bintari, “Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* Dalam Penegakan Hukum Tata Negara,” *Pandecta*, Vol. 8 No. 1, 2013, hlm. 84

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi, “Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 108

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi juga memberikan arah bagi implementasi kebijakan serta penegakan hukum di negara ini.⁶ Dengan keputusan yang dihasilkan, Mahkamah Konstitusi memberikan panduan tentang interpretasi konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman bagi pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan masyarakat secara luas. Sebagai institusi peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga negara lainnya merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-hak konstitusional.⁷ Namun, dalam realitasnya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan tindakan atau kebijakan yang diambil oleh lembaga negara, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertentangan kepentingan politik, kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, serta kurangnya mekanisme yang jelas untuk pelaksanaan putusan tersebut.⁸

⁶ Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Peranan, Fungsi Dan Prospek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 87

⁷ B. A. Satrio, *Konstitusi, Hukum Dan Politik: Kajian Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 68

⁸ B Sartono, *Mekanisme Dan Prosedur Penyelenggaraan Peradilan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 114

Salah satu ketidaksesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan tindakan atau kebijakan yang diambil oleh lembaga negara adalah tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Perkara yang digugat dalam putusan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai cacat secara formil karena tidak dilibatkannya partisipasi publik dalam proses pembuatan dan pembahasan Undang- Undang tersebut. Para pemohon dalam perkara ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat diantaranya 3 orang dan 3 organisasi, yaitu: (1) Haklimi Irawan Bangkid Pamungkas selaku Karyawan Swasta/Mantan Buruh PKWT; (2) Ali Sujito selaku Mahasiswa; (3) Muhtar Said, S.H., M.H. selaku Dosen; (4) Migrant CARE yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Susilo selaku Ketua dan Anis Hidayah selaku Sekretaris; (5) Badan Koordinasi Kerapatan Adat Negeri Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Yuzirwan Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga selaku Ketua Umum dan Yulizai Yunus Datuak Rajo Bagindo selaku Sekretaris Umum; dan (6) Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang dalam hal ini diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungun selaku Ketua (Imam).

Singkatnya, putusan tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat. Syarat yang dimaksud ialah memerintahkan pembentuk Undang-Undang melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan itu dibacakan, yaitu pada 25 November

2023. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, UU Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.⁹ Bukannya melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki UU Cipta Kerja melalui proses partisipasi publik, Pemerintah malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”¹⁰ Dalam persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat menjelaskan dan membuktikan hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Saat ini, Perppu Cipta Kerja sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Berbagai kalangan masyarakat pun akhirnya kembali membuat permohonan uji formil dan materiil terhadap UU 6/2023 kepada

⁹ Agus Sahbani, “Perppu Cipta Kerja Dinilai Bentuk Pembangkangan,” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-cipta-kerja-dinilai-bentuk-pembangkangan-konstitusi-1t63af326d9c57a/> diakses pada 25 Juli 2024

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada lima permohonan yang diajukan, diantaranya adalah perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 41/PUU-XXI/2023, Nomor 46/PUU-XXI/2023, Nomor 50/PUU-XXI/2023, dan Nomor 54/PUU-XXI/2023.

Dalam konteks ini, penelitian tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga negara di Indonesia dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai Perppu Cipta Kerja sebagai hasil dari implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dianggap sebagai langkah inkonstitusional dan bentuk pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus menguraikan prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dengan memahami banyaknya kecacatan dalam proses implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka saya selaku penulis mengangkat judul **“Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Negara di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”** untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap

putusan Mahkamah Konstitusi serta memperkuat supremasi konstitusi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian dibuat untuk mengarahkan penelitian lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasar pada latar belakang yang telah disebutkan bahwa skripsi ini difokuskan pada “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Negara di Indonesia.” Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Apakah tepat tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mengidentifikasi ketepatan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengonfirmasi keaslian penelitian yang penulis buat ini dengan tujuan mencegah adanya perbuatan plagiasi atau duplikasi, maka orisinalitas ini penulis buat. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan, penulis mengambil sampel beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Adapun paparan yang dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

| No | Judul Penelitian | Penulis | Perbandingan Objek Penulis |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum | Sandy Sulistiono Widyawati Boediningsih | Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Sandy dan Saudari Widya ini mengkaji tentang tolak ukur terhadap hal ihwal |

| | | |
|--|-----------|---|
| | Demokrasi | <p>kegentingan yang memaksa dalam membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta pembentukan Perppu Cipta Kerja jika dilihat dari perspektif prinsip negara hukum demokrasi. Ketiga unsur yang menjadi tolak ukur terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam membentuk sebuah Perppu di-<i>breakdown</i> oleh Pemerintah dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan hakikat sebuah Perppu yang seharusnya, karena memiliki substansi yang begitu sarat akan pasal, yaitu terdiri dari 1117 halaman. Selain itu, sekali lagi Pemerintah mengulangi kesalahan dalam</p> |
|--|-----------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>membentuk sebuah norma hukum baru dengan tidak mengedepankan asas demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini sangat jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini akan lebih berfokus membahas terkait amanat yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU/XVIII/2020 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dalam merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas mengenai tepat atau tidaknya tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah dan DPR terhadap putusan <i>a quo</i> melalui</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Perppu Cipta Kerja. |
| 2. | <p>Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang- Undangan</p> | <p>Marno M Hipan Muhammad Abdi Sabri I Budahu</p> | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Marno dan Abdi ini menjabarkan mengenai kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mengenai batasan kewenangan yang dimiliki Presiden dalam penggunaan Perppu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Marno</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>dan Abdi, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan frasa “hal ihwal kepentingan yang memaksa” sebagaimana</p> <p style="text-align: right;">Putusan</p> <p>Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam memberikan batasan terhadap penggunaan Perppu. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Saudara Marno dan Abdi jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini akan lebih berfokus membahas terkait amanat yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dalam merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | Cipta Kerja. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas mengenai tepat atau tidaknya tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah dan DPR terhadap putusan <i>a quo</i> melalui Perppu Cipta Kerja. |
| 3. | Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Cipta Kerja | Ricky Handriana Maharani Nurdin | Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Ricky dan Saudari Maharani menjelaskan mengenai batasan dalam kewenangan Presiden membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta adanya batasan terkait dengan subyektifitas Presiden dalam menilai guna membentuk Perppu. Kemudian, penelitian ini juga menjabarkan bahwa pembentukan Perppu Cipta Kerja telah memenuhi aturan dalam Pasal 22 Undang- |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait dengan parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat dalam pembentukan Perppu. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis jelas berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Saudara Ricky dan Saudari Maharani. Penelitian ini akan lebih berfokus membahas terkait amanat yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU/XVIII/2020 yang</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dalam merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas mengenai tepat atau tidaknya tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah dan DPR terhadap putusan <i>a quo</i> melalui Perppu Cipta Kerja. |
|--|--|--|--|

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai pengawal dan penjaga hak konstitusional (*the guardians of the constitution*) merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang mandiri dan independen seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ada beberapa wewenang yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu; dan
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Dasar yuridis pengaturan akan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimuat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 10 Angka (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”.¹¹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Askara, Jakarta, 2014, hlm. 94

1945 pada umumnya dikenal dengan sebutan *judicial review*. *Judicial review* atau *controle juridictionale* adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal ini merupakan hasil dari lahirnya sistem *checks and balances*. Sistem *checks and balances* merupakan suatu sistem yang saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain. Tujuan dari konsepsi ini adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu.

Judicial review dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis jika dilihat dari objeknya, yaitu: *formil judicial review* atau hak menguji formil dan *materil judicial review* atau hak menguji materil. Menurut Soemantri hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.¹² Singkatnya, *review* formalitas produk perundang-undangan berarti pengujian yang dilakukan terhadap prosedur pembentukannya.

Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

¹² Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, dikutip dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6, Desember 2010, hlm. 151

derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹³ Selanjutnya, dengan berlandaskan pada teori ini, penulis akan melakukan analisis mendalam tentang pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan amanat yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang harus dipatuhi oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup. Secara sosiologis, hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana, tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-

¹³ *Ibid.*

kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.¹⁴

Salah satu fungsi hukum yang diharapkan di dalam pembangunan di Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan bidang hukum, antara lain, dilakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.¹⁵ Semakin tinggi kesadaran hukum semakin tinggi pula derajat kepatuhan hukum.¹⁶

Soerjono Soekanto menerangkan ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Pengetahuan Hukum

Merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.

2. Pemahaman Hukum

Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni perihal isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.

3. Sikap Hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada.

4. Pola Perilaku Hukum

¹⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 2

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 462

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 463

¹⁷ Tim Hukumonline, “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya,” terdapat dalam <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya> diakses pada 1 Agustus 2024

Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum. Apabila berlaku, sejauh mana aturan tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi (kepatuhan hukum).

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Singkatnya kepatuhan hukum adalah rasa patuh terhadap hukum yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum yang diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu: 1) Kepatuhan, berdasarkan pada harapan imbalan atau upaya untuk menghindari ancaman hukuman. 2) Identifikasi, minat mematuhi hukum diperoleh dari hubungan baik dengan pemegang kekuasaan. Kepatuhan tergantung pada interaksi yang baik atau buruk dari pemegang kekuasaan ke masyarakat. 3) Internalisasi, kepatuhan memiliki nilai dalam dirinya dan juga penghargaan. Isi hukum sesuai dengan nilai dengan orang yang bersangkutan.¹⁸

Selanjutnya, teori ini akan menjadi dasar bagi penulis untuk membahas lebih mendalam mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹⁸ Ratna Sari Dewi, "Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum," terdapat dalam <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum> diakses pada 1 Agustus 2024

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah diakomodir secara benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak luas yang tidak hanya memengaruhi pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga masyarakat secara umum, atau yang dikenal sebagai sifat *erga omnes*. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aspek fundamental penyelenggaraan negara, terutama dalam pembangunan hukum.¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan isi amar putusannya: *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan Mahkamah Konstitusi diklasifikasikan sebagai *condemnatoir* jika mengandung sanksi atau hukuman bagi pihak tergugat atau termohon, dengan tujuan agar mereka melaksanakan suatu prestasi tertentu. Akibat hukum dari putusan *condemnatoir* adalah pihak yang memenangkan perkara memiliki hak untuk meminta pelaksanaan paksa terhadap pihak yang kalah.

Putusan yang memiliki sifat *declaratoir* menunjukkan peran hakim dalam menyatakan apa yang seharusnya menjadi hukum. Contohnya adalah ketika hakim menolak suatu permohonan. Putusan *declaratoir* juga dapat berarti pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang

¹⁹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 13

dijatuhkannya.²⁰ Putusan *constitutief* menyatakan bahwa bagian tertentu dari Undang-Undang, ayat, dan/atau pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.²¹ Putusan *constitutief* mengindikasikan pembentukan suatu keadaan hukum baru, di mana putusan tersebut menyatakan bahwa suatu Undang-Undang adalah inkonstitusional, sehingga terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian, dalam pengujian Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi dapat memiliki sifat *declaratoir* atau *constitutief*.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga bentuk amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Putusan semacam ini dikeluarkan jika permohonan tidak berdasarkan hukum atau tidak memenuhi syarat, seperti yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1). Kedua adalah putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak. Putusan semacam ini dikeluarkan jika permohonan tidak memiliki dasar hukum, baik secara substansial maupun formal, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (5). Ketiga adalah putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Putusan yang semacam ini dikeluarkan jika pemohon memiliki argumen hukum yang kuat.

²⁰ Sigar Aji Poerana, "Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator," terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee/> diakses pada 21 Juni 2024

²¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 206

Dalam hal ini, Undang-Undang yang diuji dinyatakan inkonstitusional. Putusan yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara selama minimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diucapkan, sesuai dengan Pasal 57 ayat (3).

Selain itu, terhadap materi Undang-Undang yang telah diuji dan permohonan yang telah dikabulkan, tidak dapat diajukan pengujian kembali di masa depan. Putusan yang mengabulkan permohonan juga harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, dan Mahkamah Agung. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan utama yang memainkan peran sentral dalam proses pembentukan hukum hingga pelaksanaannya. Seluruh lembaga negara, baik yang diatur dalam maupun di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi, karena kelahiran Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari penegakan supremasi konstitusi.

Berdasarkan teori ini, penulis nantinya akan melakukan pembahasan lebih lanjut tentang tepat atau tidaknya tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.²² Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini akan melibatkan analisis berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta literatur ilmiah terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Cipta Kerja dan ketepatan tindak lanjut atas putusan *a quo* yang dilakukan Pemerintah dan DPR melalui Perppu Cipta Kerja. Dengan demikian, penelitian ini akan mengintegrasikan aspek hukum dan pengalaman praktis untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika yang terjadi dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm. 1

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana peneliti melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis mendalam mengenai amanat yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR melalui Perppu Cipta Kerja. Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXI/2023;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XXI/2023;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXI/2023; dan
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder.

Adapun maksud dari sumber data sekunder ialah informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - j) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
 - l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
 - m) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023;
 - n) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXI/2023;
 - o) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XXI/2023;
 - p) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXI/2023; dan
 - q) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer seperti buku mengenai Mahkamah Konstitusi, makalah, jurnal, dokumen dan data-data

dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu doktrin-doktrin yang diperoleh dari karya tulis atau buku-buku ilmiah, hasil penelitian berupa jurnal, artikel-artike yang terpublikasikan baik melalui media cetak ataupun media elektronik yang berhubungan dengan penelitian yang berguna untuk menunjang bahan hukum primer.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan bahan hukum yang beragam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yaitu mengkaji buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Studi dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan sebagainya.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan-bahan hukum deskriptif kualitatif. Dimana meliputi kegiatan menggolong-golongkan bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, *editing*, kemudian penyajian

hasil analisis dalam bentuk narasi, dan terakhir pengambilan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahap yang terbagi dalam beberapa bab pembahasan, yaitu:

- 1. BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini akan membahas latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
- 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Bab ini akan membahas dan menjelaskan secara rinci teori yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Teori-teori tersebut akan digunakan sebagai landasan utama dalam meneliti permasalahan yang diteliti.
- 3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN:** Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
- 4. BAB IV PENUTUP:** Bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan dan hasil penelitian untuk pengembangan pengetahuan dan tindakan lebih lanjut.